



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/ Pid.B/ 2021/ PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTRIS bin WARJI;**
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Krajan RT 03 RW 01 Desa Rejosari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan 03 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

Halaman 1 dari 16 **Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUTRIS bin WARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” melanggar pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRIS bin WARJI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa SUTRIS bin WARJI, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah orang hajatan di Desa Jengglunharjo Kec.Tanggunggunung Kab.Tulungagung, untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini atau yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Trenggalek dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan didalam pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi KABIB bin Alm MURDI alamat Dsn. Botokidul Rt. 28 Rw. 07 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab. Trenggalek EDI SUYONO (diberkas dalam perkara lain) telah menyewa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3E M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 milik saksi KABIB bin Alm MURDI dengan alasan untuk mengantar orang sakit ke Kabupaten Cirebon Jawa Barat selama 2 Minggu dengan kesepakatan biaya sewa per hari Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu EDI SUYONO menyerahkan biaya sewa kendaraan sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi KABIB bin Alm MURDI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontaknya kepada EDI SUYONO, setelah EDI SUYONO mengantarkan orang sakit berobat ke Kabupaten Cirebon selesai EDI SUYONO tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontaknya kepada saksi KABIB bin Alm MURDI, tetapi oleh EDI SUYONO kendaraan tersebut telah digadaikan kepada terdakwa SUTRIS bin WARJI melalui perantara SUNARTO Als NARUTO (diberkas dalam perkara lain), pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di sebuah rumah orang hajikan di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggung gunung Kab. Tulungagung

Halaman 3 dari 16 **Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal gadai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan perjanjian apabila mobil tersebut di ambil tenggang waktu 1 bulan harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 di mana di 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontaknya tanpa BPKB kendaraan tersebut diambil oleh SUNARTO Als NARUTO bersama SANDRA IRAWAN (diberkas dalam perkara lain) dengan membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tenggang waktu 1 bulan 10 hari dari gadai tersebut terdakwa menerima uang bunga sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KABIB bin Alm MURDI menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa SUTRIS bin WARJI, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah orang hajatan di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggungnung Kab.Tulungagung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Trenggalek dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan didalam pasal 84 ayat (2) KUHP untuk memeriksa dan mengadili, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 16 **Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Trk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi KABIB bin Alm MURDI alamat Dsn. Botokidul Rt. 28 Rw. 07 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab. Trenggalek EDI SUYONO (diberkas dalam perkara lain) telah menyewa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3E M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 milik saksi KABIB bin Alm MURDI dengan alasan untuk mengantar orang sakit ke Kabupaten Cirebon Jawa Barat selama 2 Minggu dengan kesepakatan biaya sewa per hari Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu EDI SUYONO menyerahkan biaya sewa kendaraan sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi KABIB bin Alm MURDI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontaknya kepada EDI SUYONO, setelah EDI SUYONO mengantarkan orang sakit berobat ke Kabupaten Cirebon selesai EDI SUYONO tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontaknya kepada saksi KABIB bin Alm MURDI, tetapi oleh EDI SUYONO kendaraan tersebut telah digadaikan kepada terdakwa SUTRIS bin WARJI melalui perantara SUNARTO Als NARUTO (diberkas dalam perkara lain), pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di sebuah rumah orang hajatan di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggung gunung Kab. Tulungagung dengan nominal gadai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan perjanjian apabila mobil tersebut di ambil tenggang waktu 1 bulan harus mengembalikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 di mana di 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontaknya tanpa BPKB kendaraan tersebut diambil oleh saksi SUNARTO Als NARUTO bersama saksi SANDRA IRAWAN dengan membayar uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tenggang waktu 1 bulan 10 hari dari gadai tersebut terdakwa telah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan terdakwa .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KABIB bin Alm MURDI menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi KABIB Bin Alm. MURDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi alamat Dsn. Botokidul Rt. 28 Rw. 07 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab. Trenggalek Sdr EDI SUYONO menyewa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3E M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 milik saksi untuk 2 (dua) minggu dengan alasan untuk mengantar orang sakit berobat ke Jawa Barat;
 - Bahwa kesepakatan biaya sewa antara saksi dengan Sdr EDI SUYONO untuk menyewa mobil selama 2 (dua) minggu dihitung perharinya sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan digunakan untuk perjalanan ke Jawa Barat;
 - Bahwa Sdr EDI SUYONO sudah membayar biaya sewa kepada saksi uang total sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah lewat dua minggu Sdr EDI SUYONO tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi tersebut dan Sdr EDI SUYONO sulit dihubungi sampai pada bulan Juli 2022 Saksi melaporkan Sdr EDI SUYONO ke kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HERI SETIAWAN Bin SUGIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 saat saksi bersama dengan istri saksi yaitu NOFIA FIDIANITA berada di Ruang tamu rumah KABIB Bin Alm. MURDI di Dsn. Botokidul Rt. 28 Rw. 07 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab. Trenggalek mertua saksi yaitu KABIB Bin Alm. MURDI didatangi EDI SUYONO yang diantar anak perempuannya menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih yang saat itu anak perempuannya saksi EDI SUYONO menunggunya di depan teras rumah;
 - Bahwa saksi melihat KABIB Bin Alm. MURDI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontakanya kepada EDI SUYONO;
 - Bahwa EDI SUYONO belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontakanya kepada saksi KABIB Bin Alm. MURDI selaku pemilik mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi NOFIA FIDIANITA Binti KABIB**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 saat saksi bersama dengan suami saksi yaitu Heri Setiawan berada di Ruang tamu rumah KABIB Bin Alm. MURDI di Dsn. Botokidul Rt. 28 Rw. 07 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab. Trenggalek ayah saksi yaitu KABIB Bin Alm. MURDI didatangi EDI SUYONO yang diantar anak perempuannya menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih yang saat itu anak perempuannya saksi EDI SUYONO menunggunya di depan teras rumah;
 - Bahwa saksi melihat KABIB Bin Alm. MURDI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontakannya kepada EDI SUYONO;

- Bahwa EDI SUYONO belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 beserta STNK atas nama EKO SUSANTO dan kontakannya kepada saksi KABIB Bin Alm. MURDI selaku pemilik mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Anak ANAK 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.40 Wib Saksi Anak mengantarkan ayah saksi yaitu EDI SUYONO ke rumah KABIB Bin Alm. MURDI alamat Dsn. Botokidul Rt. 28 Rw. 07 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi Anak dan EDI SUYONO tiba di rumah KABIB Bin Alm. MURDI, kemudian Saksi Anak menunggu di depan rumah sedangkan EDI SUYONO masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi EDI SUYONO keluar dengan membawa mobil dan menyuruh Saksi Anak pulang;
 - Bahwa Saksi Anak tidak pernah melihat mobil tersebut disimpan di rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Anak ANAK 2**, tanpa disumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi diberikan uang tunai oleh ayah saksi yaitu Saksi EDI SUYONO sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk di berikan kepada Saksi KABIB Bin Alm. MURDI di rumahnya di Dsn. Botokidul Rt. 28 Rw. 07 Ds. Malasan Kec. Durenan Kab Trenggalek;
 - Bahwa Saksi Anak bertemu langsung dengan Saksi KABIB dan menyerahkan uang tersebut kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



6. **Saksi EDI SUYONO Bin Alm. KARJONO**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menelpon saksi Kabib yang intinya akan menyewa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type Avanza 1.3E M/T tahun 2005 warna silver metalik No.Pol.: AG-1120-RA milik saksi Kabib;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi datang ke rumah saksi Kabib di Dsn.Botokidul RT.28 RW.07 Ds.Malasan Kec.Durenan Kab.Trenggalek dengan diantar oleh anak Terdakwa yaitu Saksi Anak ANAK 1 akan tetapi anaknya tersebut menunggu di depan teras rumah saksi Kabib, sedangkan Saksi masuk ke dalam rumah saksi Kabib;
 - Bahwa kemudian Saksi mengatakan kalau akan menyewa mobil milik saksi Kabib untuk mengantar orang sakit ke Jawa Barat selama 2 (dua) minggu dengan harga sewa disepakati perharinya sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga seluruhnya sejumlah Rp.3.500.000,- (tigajuta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi Kabib menyerahkan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Type Avanza 1.3E M/T tahun 2005 warna silver metalik No.Pol.: AG-1120-RA beserta STNK nya an. Eko Susanto dan kunci kontaknya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pada tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib menghubungi Saksi SUNARTO als NARUTO untuk mencari seseorang yang bisa menerima gadai mobil Toyota Avanza;
 - Bahwa Saksi SUNARTO kemudian memberitahu Saksi bahwa ada yang bisa menerima gadai mobil seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan ketentuan dikembalikan bulan berikutnya menjadi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi dengan Saksi SUNARTO membawa mobil Toyota Avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA beserta STNK-nya untuk digadaikan kepada Terdakwa di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggung gunung Kab. Tulungagung;
 - Bahwa Saksi menerima uang gadai dari Terdakwa melalui Saksi SUNARTO sebesar Rp. 13.500.00 dan Saksi juga memberikan uang sebesar Rp. 250.000 kepada Saksi SUNARTO sebagai upah mempertemukan Saksi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA kepada terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi SUNARTO Als. NARUTO Als. KAWUK Bin Alm. SADI**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelfon EDI SUYONO untuk mencari seseorang yang bisa menerima gadai mobil, kemudian saksi menelfon Terdakwa menanyakan apakah bisa menerima gadai mobil dan Terdakwa bersedia menerima gadai mobil tersebut sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi dengan EDI SUYONO membawa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA untuk digadaikan kepada Terdakwa SUTRIS di sebuah tempat orang hajatan di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggung gunung Kab. Tulungagung;
- Bahwa saksi EDI SUYONO mengakui mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi EDI SUYONO tidak ada menunjukkan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa kemudian saksi mengambil Rp. 500.000 dan sisanya Saksi serahkan langsung kepada Saksi EDI SUYONO di hadapan Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan dengan Terdakwa adalah Saksi EDI SUYONO harus menebus mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000;
- Bahwa setelah satu bulan dikarenakan pada saat itu EDI SUYONO tidak memiliki uang untuk mengambil Kembali mobil yang digadaikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi mempunyai inisiatif untuk mengambil mobil tersebut atas sepengetahuan Saksi EDI SUYONO ;

Halaman 10 dari 16 **Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Trk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi SANDRA mengambil mobil tersebut ke rumah Terdakwa dengan menebusnya dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000;
- Bahwa Saksi tidak ada menunjukkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi SANDRA IRAWAN Bin SUTRISNO**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib Saksi ditelpon oleh Saksi SUNARTO yang mengatakan, "Saya hutang dua puluh juta rupiah tetapi dengan jaminan mobil, boleh?" dan saksi menjawab "Saya tanyakan ke-istri dahulu boleh tidaknya, itu mobil siapa, jika itu mobil kamu BPKBnya kamu bawa";
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Januari 2022 Saksi janji dengan Saksi SUNARTO di warung kopi "JENGKI" alamat Ds. Pakis Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung dan sepakat nanti lamanya ambil 1 (satu) bulan);
- Bahwa kemudian Saksi diantar oleh Saksi SUNARTO untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 di rumah Terdakwa kemudian saksi memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUNARTO yang kemudian Saksi SUNARTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sebelum mobil tersebut di bawa pulang terlebih dahulu saksi mengecek STNK dengan NO. Ka dan No. Sinnya;
- Bahwa Saksi SUNARTO tidak ada memberikan maupun menunjukkan BPKB mobil tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi AMAT SUAD Als. CETEM Bin SUNARDI**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal lupa Bulan Pebruari 2022 saksi SUNARTO Alias NARUTO datang ke rumah Saksi di Dsn. Cangkring Rt. 07 Rw. 01 Ds. Wates Kec. Campur darat Kab. Tulungagung dengan tujuan meminjam uang kepada saksi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) katanya untuk keperluan kelahiran anaknya, satu minggu berikutnya pada hari tanggal lupa bulan pebruari 2022 Saksi SUNARTO datang kerumah lagi meminjam uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) katanya untuk keperluan tambah biaya kelahiran anaknya operasi dan berjanji kepada saksi tiga hari mau dikembalikan;
- Bahwa setelah tiga hari pinjaman tidak dikembalikan Saksi berusaha meminta pinjaman Saksi SUNARTO namun terus beralasan belum ada kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 14.30 Wib Saksi SUNARTO datang ke rumah mengatakan kepada Saksi bahwa ia mempunyai kendaraan yang posisinya digadaikan kepada Saksi SANDRA dan saat itu SANDRA dapat menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi sebagai jaminan dengan menambah uang Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi diajak Saksi SUNARTO menemui SANDRA untuk mengambil kendaraan sebagai jaminan kepada Saksi selanjutnya Saksi bersama Saksi SUNARTO menemui SANDRA di Bukit Jengki masuk Ds. Pakisrejo Kec. Tanggunggunung Kab, Tulungagung kemudian Saksi menyerahkan uang Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUNARTO dan uang tersebut oleh Saksi SUNARTO;
- Bahwa Sekira pukul 15.00 Wib Saksi SUNARTO ditelepon SANDRA untuk mengambil kendaraan tersebut di jalan raya masuk alamat Ds./Kec. Campur darat Kab. Tulungagung;
- Bahwa sesampainya di sana SANDRA menyerahkan 1 kendaraan Mobil TOYOTA Type avanza 1.3G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA beserta STNK kepada Saksi SUNARTO yang kemudian kendaraan tersebut dibawa ke rumah dan diserahkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi SUNARTO Als NARUTO mengatakan temannya akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3 G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SUNARTO janji di sebuah rumah tempat orang hajatan di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggung gunung Kab. Tulungagung karena kebetulan Terdakwa sedang pasang sound system di tempat tersebut;
- Bahwa disepakati kendaraan tersebut akan digadaikan senilai Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan akan di ambil satu bulan kemudian dengan membayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUNARTO ketika datang menemui Terdakwa datang bersama saksi EDI SUYONO;
- Bahwa saksi EDI SUYONO mengakui mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan di terima oleh saksi SUNARTO;
- Bahwa baik Saksi SUNARTO maupun saksi EDI SUYONO tidak ada memberikan maupun menunjukkan BPKB kendaraan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) bulan lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi SUNARTO datang bersama Saksi SANDRA menebus mobil tersebut dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi SUNARTO Als NARUTO mengatakan temannya akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3 G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SUNARTO janji di sebuah rumah tempat orang hajatan di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggung gunung Kab. Tulungagung karena kebetulan Terdakwa sedang pasang shound system di tempat tersebut;
- Bahwa disepakati kendaraan tersebut akan digadaikan senilai Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan akan di ambil satu bulan kemudian dengan membayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUNARTO ketika datang menemui Terdakwa datang bersama saksi EDI SUYONO;
- Bahwa saksi EDI SUYONO mengakui mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan di terima oleh saksi SUNARTO;
- Bahwa baik Saksi SUNARTO maupun saksi EDI SUYONO tidak ada memberikan maupun menunjukkan BPKB kendaraan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) bulan lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi SUNARTO datang bersama Saksi SANDRA menebus mobil tersebut dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai penganan/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang harus tunduk pada hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **SUTRIS bin WARJI** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orangnya dan Terdakwa adalah orang yang tunduk pada hukum pidana Indonesia, sehingga unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa yang Terdakwa telah menerima gadai dari saksi EDI SUYONO berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Type avanza 1.3 G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 1120 RA, Noka : MHFFMRGK35K043686, Nosin : DA73054 melalui perantara saksi SUNARTO Als NARUTO pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah rumah tempat orang hajatan di Desa Jengglunharjo Kec. Tanggung gunung Kab. Tulungagung dengan gadai gadai sejumlah sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikembalikan selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil TOYOTA Type avanza 1.3 G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA yang diterima Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. KABIB yang telah digadaikan tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima gadai mobil TOYOTA Type avanza 1.3 G M/T tahun 2005 warna silver metalik Nopol AG 1120 RA tersebut adalah tanpa diperlihatkan atau mengetahui BPKB-nya dimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kendaraan bermotor tanpa surat sedemikian patut diduga berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRIS bin WARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selamabulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari KAMIS tanggal 6 OKTOBER 2022 oleh kami ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H.,M.H., dan ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 11 OKTOBER 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUSTINI, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.,M.H.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMITRO, S.H.